BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pearturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

10. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bendahara adalah Perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar setiap kabupaten dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 6

Perhitungan alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot, sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil pembangunan Desa pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes;

(2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola;

(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa;

(4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Besaran alokasi formula setiap Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kabupaten

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Mukomuko.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Mukomuko.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Mukomuko.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Mukomuko.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Mukomuko.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mukomuko ini.

BAB III
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah;
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
    b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

    a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen), dan
    b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
    a. Tahap I, berupa :
        1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.
        2. Peraturan Desa tentang APBDes; dan
        3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;

    b. Tahap II, berupa :
        1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
        2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
        3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Tahap III, berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh persen); dan
   2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
a. Tahap I, berupa :
   1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
   3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa: dan

b. Tahap II, berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan palin sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh persen); dan

c. Tahap III berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
   2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik *(hardcopy)* dan/atau dokumen elektronik *(softcopy);*

(8) Dokumen elektronik *(softcopy)* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
a. Tahap I, berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
b. Tahap II, berupa :
   1. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
c. Tahap III, berupa :
   1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
   2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
a. Tahap I, berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
b. Tahap II, berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
   3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran;

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

(1) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

(2) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun Penerimaan non anggaran.

Pasal 16

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
(7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
(8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Syarat dan Format blanko Penyaluran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

(1) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

(2) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun Penerimaan non anggaran.

Pasal 16

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
(7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
(8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Syarat dan Format blanko Penyaluran Dana Desa (DD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan skala prioritas desa yang berpedoman pada kewenangan desa dan hasil musyawarah desa.
(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati;
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
    a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
    b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
    c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan;
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
(6) Format blanko Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 21

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, Dalam hal:
   a. Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap Semester, dengan ketentuan :
      1. Semester I Paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;dan
      2. Semester II Paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
   b. Terdapat SiLPA Desa Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (Tiga Puluh Persen) Bupati memberikan sanksi adminiatratif kepada Desa yang bersangkutan.
   c. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal pada Tahun Anggaran berjalan masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30 % (Tiga Puluh Per seratus), Bupati memberikan Sanksi Administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa Tahun berjalan.

(5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menjadi Dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Tahun Anggaran berikutnya.

(6) Rekomendasai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan Tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Pneyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3).

Pasal 22

(1) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

(2) Dalam hal Bupati tidak atau terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan *stunting* dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk daerah Kabupaten prioritas pada tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan yang belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Desa di Kabupaten Mukomuko mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 25

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelakasanaan Program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa :
    a. Peningkatan kualitas hidup;
    b. Peningkatan Kesejahteraan;
    c. Penanggulangan kemiskinan;dan
    d. Peningkatan Pelayanan Publik.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 19 FEBRUARI 2020

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 19 FEBRUARI 2020
SEKRETARIS DAERAH,

MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
		Kode	Nama								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)= (4)+(7)+(10)+(24)
1	Lubuk Pinang	1706012005	Suka Pindah	662,806,000	Berkembang	4	-	54.259	58	-	896	0.005	0.001	83	0.006	0.003	19.013	0.005	0.001	42.394	0.007	0.002	0.006	147,914,000	810,720,000
2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	662,806,000	Maju	6	-	52.952	87	-	3162	0.018	0.002	178	0.013	0.007	36.280	0.009	0.001	19.107	0.003	0.001	0.011	257,026,000	919,832,000
3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tiga	662,806,000	Berkembang	6	-	49.047	134	-	2152	0.012	0.001	153	0.011	0.006	21.166	0.005	0.001	30.112	0.005	0.001	0.009	217,747,000	880,553,000
4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	662,806,000	Berkembang	6	-	50.909	114	-	1842	0.011	0.001	166	0.012	0.006	8.159	0.002	0.000	34.544	0.006	0.001	0.009	217,595,000	880,401,000
5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	662,806,000	Berkembang	5	-	50.167	124	-	1343	0.008	0.001	110	0.008	0.004	15.807	0.004	0.001	26.587	0.004	0.001	0.007	159,289,000	822,095,000
6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	662,806,000	Berkembang	5	-	53.492	74	-	2904	0.017	0.002	125	0.009	0.005	30.815	0.008	0.001	35.754	0.006	0.002	0.009	217,780,000	880,586,000
7	Lubuk Pinang	1706012018	Ranah Karya	662,806,000	Berkembang	4	-	52.712	93	-	1849	0.011	0.001	89	0.007	0.003	8.280	0.002	0.000	39.186	0.007	0.002	0.006	153,398,000	816,204,000
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Sebelah	662,806,000	Berkembang	5	-	57.361	9	144,096,000	999	0.006	0.001	95	0.007	0.004	18.065	0.005	0.001	23.886	0.004	0.001	0.006	140,348,000	947,250,000
9	Kota Mukomuko	1706022008	Ujung Padang	662,806,000	Maju	2	-	57.816	7	144,096,000	2292	0.013	0.001	31	0.002	0.001	16.559	0.004	0.001	14.700	0.002	0.001	0.004	90,144,000	897,046,000
10	Kota Mukomuko	1706022010	Pondok Batu	662,806,000	Berkembang	5	-	48.728	138	-	1301	0.007	0.001	103	0.008	0.004	22.581	0.006	0.001	45.531	0.008	0.002	0.007	178,028,000	840,834,000
11	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Rekah	662,806,000	Berkembang	4	-	47.599	141	-	1122	0.006	0.001	70	0.005	0.003	24.038	0.006	0.001	33.311	0.006	0.001	0.006	134,763,000	797,569,000
12	Kota Mukomuko	1706022012	Selagan Jaya	662,806,000	Berkembang	4	-	53.356	77	-	1593	0.009	0.001	88	0.007	0.003	13.548	0.003	0.001	34.259	0.006	0.001	0.006	148,768,000	811,574,000
13	Kota Mukomuko	1706022019	Tanah Harapan	662,806,000	Berkembang	5	-	51.504	106	-	1830	0.011	0.001	101	0.007	0.004	25.640	0.007	0.001	45.937	0.008	0.002	0.008	186,858,000	849,664,000
14	Teras Terunjam	1706032008	Teras Terunjam	662,806,000	Berkembang	4	-	52.044	103	-	604	0.003	0.000	78	0.006	0.003	1.352	0.000	0.000	39.252	0.007	0.002	0.005	119,810,000	782,616,000
15	Teras Terunjam	1706032009	Pondok Kopi	662,806,000	Tertinggal	5	-	51.400	107	-	1133	0.007	0.001	132	0.010	0.005	24.086	0.006	0.001	38.534	0.006	0.002	0.008	195,973,000	858,779,000
16	Teras Terunjam	1706032013	Setia Budi	662,806,000	Berkembang	4	-	55.218	40	-	1383	0.008	0.001	79	0.006	0.003	14.407	0.004	0.001	37.996	0.006	0.002	0.006	142,366,000	805,172,000
17	Teras Terunjam	1706032014	Tunggal Jaya	662,806,000	Berkembang	2	-	52.351	97	-	1058	0.006	0.001	20	0.001	0.001	0.803	0.000	0.000	37.000	0.006	0.002	0.003	71,253,000	734,059,000
18	Teras Terunjam	1706032024	Talang Kuning	662,806,000	Berkembang	1	-	57.276	11	144,096,000	1091	0.006	0.001	16	0.001	0.001	6.851	0.002	0.000	41.493	0.007	0.002	0.003	78,303,000	885,205,000
19	Teras Terunjam	1706032025	Teruntung	662,806,000	Berkembang	3	-	53.158	81	-	1162	0.007	0.001	43	0.003	0.002	6.851	0.002	0.000	38.693	0.007	0.002	0.004	100,679,000	763,485,000
20	Teras Terunjam	1706032026	Karang Jaya	662,806,000	Berkembang	3	-	50.702	118	-	688	0.004	0.000	46	0.003	0.002	1.338	0.000	0.000	47.179	0.008	0.002	0.004	100,329,000	763,135,000
21	Teras Terunjam	1706032027	Mekar Jaya	662,806,000	Berkembang	2	-	48.262	139	-	757	0.004	0.000	28	0.002	0.001	0.870	0.000	0.000	47.670	0.008	0.002	0.004	85,196,000	748,002,000
22	Pondok Suguh	1706042001	Air Bikuk	662,806,000	Berkembang	5	-	53.824	67	-	2022	0.012	0.001	104	0.008	0.004	21.075	0.005	0.001	29.369	0.005	0.001	0.007	171,088,000	833,894,000
23	Pondok Suguh	1706042004	Tunggang	662,806,000	Berkembang	4	-	55.854	29	-	2311	0.013	0.001	81	0.006	0.003	25.353	0.006	0.001	33.110	0.006	0.001	0.007	162,242,000	825,048,000
24	Pondok Suguh	1706042005	Pondok Suguh	662,806,000	Berkembang	4	-	60.267	1	144,096,000	1243	0.007	0.001	75	0.006	0.003	15.846	0.004	0.001	30.988	0.005	0.001	0.005	130,994,000	937,896,000
25	Pondok Suguh	1706042006	Air Berau	662,806,000	Berkembang	3	-	52.245	100	-	642	0.004	0.000	59	0.004	0.002	22.581	0.006	0.001	43.717	0.007	0.002	0.005	127,469,000	790,275,000
26	Pondok Suguh	1706042010	Air Hitam	662,806,000	Berkembang	5	-	53.343	78	-	1148	0.007	0.001	101	0.007	0.004	30.108	0.008	0.001	36.075	0.006	0.002	0.007	171,400,000	834,206,000
27	Pondok Suguh	1706042014	Pondok Kandang	662,806,000	Berkembang	3	-	56.119	25	-	690	0.004	0.000	38	0.003	0.001	15.054	0.004	0.001	35.204	0.006	0.001	0.004	93,626,000	756,432,000
28	Pondok Suguh	1706042022	Bumi Mekar Jaya	662,806,000	Berkembang	6	-	52.991	86	-	1987	0.011	0.001	208	0.015	0.008	30.108	0.008	0.001	45.367	0.008	0.002	0.012	288,683,000	951,489,000
29	Pondok Suguh	1706042027	Lubuk Bento	662,806,000	Berkembang	3	-	53.469	76	-	1017	0.006	0.001	48	0.004	0.002	22.581	0.006	0.001	28.402	0.005	0.001	0.004	107,181,000	769,987,000
30	Pondok Suguh	1706042029	Sinar Laut	662,806,000	Berkembang	4	-	54.799	45	-	479	0.003	0.000	68	0.005	0.003	16.559	0.004	0.001	51.434	0.009	0.002	0.006	135,590,000	798,396,000
31	Pondok Suguh	1706042030	Karya Mulya	662,806,000	Berkembang	3	-	49.648	130	-	1099	0.006	0.001	50	0.004	0.002	23.768	0.006	0.001	31.865	0.005	0.001	0.005	114,757,000	777,563,000
32	Pondok Suguh	1706042031	Teluk Bakung	662,806,000	Berkembang	1	-	55.384	36	-	295	0.002	0.000	14	0.001	0.001	14.262	0.004	0.001	54.106	0.009	0.002	0.004	85,134,000	747,940,000
33	Ipuh	1706052004	Air Buluh	662,806,000	Berkembang	6	-	51.065	113	-	1179	0.007	0.001	140	0.010	0.005	26.489	0.007	0.001	35.709	0.006	0.002	0.008	203,135,000	865,941,000
34	Ipuh	1706052005	Pulau Baru	662,806,000	Berkembang	3	-	53.848	66	-	1005	0.006	0.001	50	0.004	0.002	5.269	0.001	0.000	30.460	0.005	0.001	0.004	94,903,000	757,709,000
35	Ipuh	1706052006	Pasar Ipuh	662,806,000	Berkembang	2	-	53.805	68	-	590	0.003	0.000	34	0.003	0.001	9.062	0.002	0.000	46.930	0.008	0.002	0.004	95,074,000	757,880,000
36	Ipuh	1706052007	Medan Jaya	662,806,000	Mandiri	3	-	56.133	24	-	2076	0.012	0.001	42	0.003	0.002	17.011	0.004	0.001	30.142	0.005	0.001	0.005	113,197,000	776,003,000
37	Ipuh	1706052008	Sibak	662,806,000	Berkembang	6	-	56.508	18	-	3027	0.017	0.002	200	0.015	0.007	147.844	0.038	0.006	41.348	0.007	0.002	0.017	400,776,000	1,063,582,000
38	Ipuh	1706052009	Semundam	662,806,000	Berkembang	7	-	52.246	99	-	966	0.006	0.001	248	0.018	0.009	36.889	0.009	0.001	48.893	0.008	0.002	0.013	320,230,000	983,036,000
39	Ipuh	1706052014	Retak Ilir	662,806,000	Berkembang	2	-	54.542	52	-	720	0.004	0.000	19	0.001	0.001	32.366	0.008	0.001	55.165	0.009	0.002	0.005	113,377,000	776,183,000
40	Ipuh	1706052015	Tanjung Harapan	662,806,000	Berkembang	4	-	54.672	48	-	1264	0.007	0.001	61	0.005	0.002	4.441	0.001	0.000	40.070	0.007	0.002	0.005	117,445,000	780,251,000
41	Ipuh	1706052017	Tanjung Jaya	662,806,000	Berkembang	2	-	49.857	129	-	1185	0.007	0.001	30	0.002	0.001	6.338	0.002	0.000	36.053	0.006	0.002	0.004	86,155,000	748,961,000
42	Ipuh	1706052023	Manunggal Jaya	662,806,000	Berkembang	5	-	53.997	62	-	827	0.005	0.000	124	0.009	0.005	18.245	0.005	0.001	44.573	0.008	0.002	0.008	185,286,000	848,092,000
43	Ipuh	1706052028	Pulai Payung	662,806,000	Maju	3	-	55.734	30	-	1812	0.010	0.001	58	0.004	0.002	15.204	0.004	0.001	20.663	0.003	0.001	0.005	112,529,000	775,335,000
44	Ipuh	1706052029	Tanjung Medan	662,806,000	Berkembang	1	-	51.272	111	-	268	0.002	0.000	5	0.000	0.000	1.882	0.000	0.000	56.205	0.009	0.002	0.003	67,372,000	730,178,000
45	Ipuh	1706052030	Tirta Mulya	662,806,000	Berkembang	2	-	50.191	123	-	777	0.004	0.000	33	0.002	0.001	2.935	0.001	0.000	54.749	0.009	0.002	0.004	99,105,000	761,911,000
46	Ipuh	1706052033	Pasar Baru	662,806,000	Berkembang	1	-	50.305	122	-	675	0.004	0.000	17	0.001	0.001	2.228	0.001	0.000	52.344	0.009	0.002	0.003	80,203,000	743,009,000
47	Ipuh	1706052034	Pulau Makmur	662,806,000	Berkembang	3	-	50.899	115	-	582	0.003	0.000	57	0.004	0.002	3.763	0.001	0.000	35.103	0.006	0.001	0.004	98,638,000	761,444,000
48	Ipuh	1706052035	Mundam Marap	662,806,000	Tertinggal	4	-	43.559	146	-	523	0.003	0.000	68	0.005	0.003	7.851	0.002	0.000	53.359	0.009	0.002	0.005	130,118,000	792,924,000
49	Malin Deman	1706062001	Talang Arah	662,806,000	Tertinggal	7	-	53.652	70	-	980	0.006	0.001	222	0.016	0.008	99.355	0.025	0.004	41.086	0.007	0.002	0.014	346,866,000	1,009,672,000
50	Malin Deman	1706062002	Serami Baru	662,806,000	Tertinggal	2	-	55.240	39	-	584	0.003	0.000	30	0.002	0.001	18.165	0.005	0.001	50.853	0.009	0.002	0.004	103,822,000	766,628,000

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
		Kode	Nama								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)= (4)+(7)+(10)+(23)
51	Malin Deman	1706062003	Lubuk Talang	662,806,000	Tertinggal	6	-	52.160	102	-	1381	0.008	0.001	150	0.011	0.006	251.174	0.064	0.010	51.000	0.009	0.002	0.018	438,318,000	1,101,124,000
52	Malin Deman	1706062004	Gajah Makmur	662,806,000	Tertinggal	4	-	50.080	126	-	1156	0.007	0.001	91	0.007	0.003	19.946	0.005	0.001	56.597	0.010	0.002	0.007	174,095,000	836,901,000
53	Malin Deman	1706062005	Semambang Makmur	662,806,000	Tertinggal	4	-	48.962	135	-	288	0.002	0.000	77	0.006	0.003	11.968	0.003	0.000	64.293	0.011	0.003	0.006	149,894,000	812,700,000
54	Malin Deman	1706062006	Talang Baru	662,806,000	Tertinggal	5	-	54.242	59	-	1173	0.007	0.001	118	0.009	0.004	18.790	0.005	0.001	37.807	0.006	0.002	0.007	178,319,000	841,125,000
55	Malin Deman	1706062007	Air Merah	662,806,000	Tertinggal	7	-	53.280	80	-	953	0.005	0.001	314	0.023	0.012	37.559	0.010	0.001	56.454	0.010	0.002	0.016	387,659,000	1,050,465,000
56	Air Rami	1706072001	Arga Jaya	662,806,000	Maju	3	-	56.203	22	-	2090	0.012	0.001	59	0.004	0.002	10.101	0.003	0.000	30.463	0.005	0.001	0.005	122,596,000	785,402,000
57	Air Rami	1706072002	Air Rami	662,806,000	Berkembang	5	-	48.111	140	-	1182	0.007	0.001	138	0.010	0.005	25.080	0.006	0.001	36.588	0.006	0.002	0.008	200,976,000	863,782,000
58	Air Rami	1706072003	Rami Mulya	662,806,000	Berkembang	3	-	51.294	110	-	1218	0.007	0.001	60	0.004	0.002	11.336	0.003	0.000	40.410	0.007	0.002	0.005	122,628,000	785,434,000
59	Air Rami	1706072004	Talang Rio	662,806,000	Berkembang	4	-	46.369	143	-	683	0.004	0.000	92	0.007	0.003	7.196	0.002	0.000	49.890	0.008	0.002	0.006	149,753,000	812,559,000
60	Air Rami	1706072005	Makmur Jaya	662,806,000	Tertinggal	1	-	49.328	132	-	709	0.004	0.000	15	0.001	0.001	9.785	0.002	0.000	41.833	0.007	0.002	0.003	75,135,000	737,941,000
61	Air Rami	1706072006	Marga Mulia	662,806,000	Berkembang	4	-	56.135	23	-	1335	0.008	0.001	79	0.006	0.003	14.677	0.004	0.001	38.442	0.006	0.002	0.006	142,403,000	805,209,000
62	Air Rami	1706072007	Mekar Jaya	662,806,000	Berkembang	6	-	58.615	5	144,096,000	1213	0.007	0.001	144	0.011	0.005	14.813	0.004	0.001	37.712	0.006	0.002	0.008	198,450,000	1,005,352,000
63	Air Rami	1706072008	Dusun Pulau	662,806,000	Berkembang	7	-	57.773	8	144,096,000	1146	0.007	0.001	214	0.016	0.008	75.269	0.019	0.003	42.075	0.007	0.002	0.013	320,737,000	1,127,639,000
64	Air Rami	1706072009	Bukit Harapan	662,806,000	Berkembang	3	-	56.635	17	-	888	0.005	0.001	54	0.004	0.002	14.226	0.004	0.001	43.631	0.007	0.002	0.005	118,598,000	781,404,000
65	Air Rami	1706072010	Tirta Kencana	662,806,000	Berkembang	4	-	56.052	27	-	892	0.005	0.001	64	0.005	0.002	7.136	0.002	0.000	48.467	0.008	0.002	0.005	126,016,000	788,822,000
66	Air Rami	1706072011	Cinta Asih	662,806,000	Berkembang	4	-	53.120	82	-	696	0.004	0.000	77	0.006	0.003	6.774	0.002	0.000	47.744	0.008	0.002	0.006	133,883,000	796,689,000
67	Air Rami	1706072012	Bukit Mulya	662,806,000	Berkembang	4	-	55.335	37	-	839	0.005	0.000	86	0.006	0.003	5.179	0.001	0.000	45.627	0.008	0.002	0.006	140,323,000	803,129,000
68	Teramang Jaya	1706082001	Pasar Bantal	662,806,000	Berkembang	5	-	50.889	116	-	1341	0.008	0.001	97	0.007	0.004	49.166	0.013	0.002	47.309	0.008	0.002	0.008	199,598,000	862,404,000
69	Teramang Jaya	1706082002	Nenggalo	662,806,000	Berkembang	2	-	53.506	73	-	399	0.002	0.000	34	0.003	0.001	10.121	0.003	0.000	47.742	0.008	0.002	0.004	94,217,000	757,023,000
70	Teramang Jaya	1706082003	Pondok Baru	662,806,000	Berkembang	3	-	55.657	31	-	716	0.004	0.000	41	0.003	0.002	5.269	0.001	0.000	34.830	0.006	0.001	0.004	87,252,000	750,058,000
71	Teramang Jaya	1706082004	Bunga Tanjung	662,806,000	Berkembang	4	-	55.394	35	-	2017	0.012	0.001	76	0.006	0.003	16.198	0.004	0.001	48.751	0.008	0.002	0.007	161,159,000	823,965,000
72	Teramang Jaya	1706082005	Bandar Jaya	662,806,000	Berkembang	3	-	57.176	12	144,096,000	1376	0.008	0.001	57	0.004	0.002	67.742	0.017	0.003	33.185	0.006	0.001	0.007	166,919,000	973,821,000
73	Teramang Jaya	1706082006	Teramang Jaya	662,806,000	Berkembang	5	-	53.101	83	-	354	0.002	0.000	110	0.008	0.004	22.611	0.006	0.001	55.407	0.009	0.002	0.007	181,216,000	844,022,000
74	Teramang Jaya	1706082007	Brangan Mulya	662,806,000	Berkembang	1	-	54.842	44	-	526	0.003	0.000	9	0.001	0.000	7.928	0.002	0.000	38.493	0.006	0.002	0.003	62,065,000	724,871,000
75	Teramang Jaya	1706082008	Sido Makmur	662,806,000	Berkembang	4	-	59.637	4	144,096,000	1071	0.006	0.001	64	0.005	0.002	24.086	0.006	0.001	40.607	0.007	0.002	0.006	136,160,000	943,062,000
76	Teramang Jaya	1706082009	Lubuk Selandak	662,806,000	Tertinggal	5	-	52.247	98	-	494	0.003	0.000	118	0.009	0.004	75.269	0.019	0.003	62.793	0.011	0.003	0.010	246,589,000	909,395,000
77	Teramang Jaya	1706082010	Nelan Indah	662,806,000	Berkembang	3	-	53.288	79	-	814	0.005	0.000	56	0.004	0.002	13.022	0.003	0.000	37.071	0.006	0.002	0.005	111,548,000	774,354,000
78	Teramang Jaya	1706082011	Mandi Angin Jaya	662,806,000	Berkembang	4	-	49.310	133	-	824	0.005	0.000	72	0.005	0.003	58.605	0.015	0.002	46.261	0.008	0.002	0.007	177,592,000	840,398,000
79	Teramang Jaya	1706082012	Batu Ejung	662,806,000	Berkembang	3	-	54.610	51	-	1021	0.006	0.001	60	0.004	0.002	118.474	0.030	0.005	36.871	0.006	0.002	0.009	215,336,000	878,142,000
80	Teramang Jaya	1706082013	Pernyah	662,806,000	Berkembang	2	-	53.092	84	-	825	0.005	0.000	18	0.001	0.001	30.484	0.008	0.001	39.067	0.007	0.002	0.004	95,763,000	758,569,000
81	Selagan Raya	1706092001	Sungai Ipuh	662,806,000	Berkembang	4	-	52.414	96	-	686	0.004	0.000	87	0.006	0.003	22.581	0.006	0.001	33.634	0.006	0.001	0.006	142,929,000	805,735,000
82	Selagan Raya	1706092002	Lubuk Sahung	662,806,000	Berkembang	5	-	44.052	145	-	691	0.004	0.000	122	0.009	0.005	45.161	0.011	0.002	51.391	0.009	0.002	0.009	213,445,000	876,251,000
83	Selagan Raya	1706092003	Surian Bungkal	662,806,000	Berkembang	5	-	55.604	33	-	629	0.004	0.000	113	0.008	0.004	47.871	0.012	0.002	34.018	0.006	0.001	0.008	189,260,000	852,066,000
84	Selagan Raya	1706092004	Sungai Gading	662,806,000	Berkembang	7	-	51.247	112	-	1168	0.007	0.001	212	0.016	0.008	48.624	0.012	0.002	38.201	0.006	0.002	0.012	290,651,000	953,457,000
85	Selagan Raya	1706092005	Pondok Baru	662,806,000	Berkembang	5	-	48.781	137	-	603	0.003	0.000	136	0.010	0.005	118.278	0.030	0.005	45.091	0.008	0.002	0.012	285,966,000	948,772,000
86	Selagan Raya	1706092006	Sungai Jerinjing	662,806,000	Berkembang	4	-	53.651	71	-	548	0.003	0.000	78	0.006	0.003	33.495	0.009	0.001	48.529	0.008	0.002	0.007	158,226,000	821,032,000
87	Selagan Raya	1706092007	Lubuk Bangko	662,806,000	Berkembang	8	-	54.371	56	-	1301	0.007	0.001	411	0.030	0.015	52.478	0.013	0.002	52.720	0.009	0.002	0.020	489,601,000	1,152,407,000
88	Selagan Raya	1706092008	Talang Buai	662,806,000	Maju	7	-	56.285	20	-	1190	0.007	0.001	238	0.018	0.009	117.044	0.030	0.004	41.504	0.007	0.002	0.016	380,948,000	1,043,754,000
89	Selagan Raya	1706092009	Aur Cina	662,806,000	Berkembang	6	-	55.914	28	-	589	0.003	0.000	156	0.012	0.006	43.250	0.011	0.002	49.242	0.008	0.002	0.010	238,591,000	901,397,000
90	Selagan Raya	1706092010	Talang Medan	662,806,000	Berkembang	3	-	57.857	6	144,096,000	1296	0.007	0.001	59	0.004	0.002	45.161	0.011	0.002	33.907	0.006	0.001	0.006	147,455,000	954,357,000
91	Selagan Raya	1706092011	Sungai Ipuh Satu	662,806,000	Berkembang	5	-	56.474	19	-	622	0.004	0.000	126	0.009	0.005	2.559	0.001	0.000	46.983	0.008	0.002	0.007	172,177,000	834,983,000
92	Selagan Raya	1706092012	Sungai Ipuh Dua	662,806,000	Berkembang	6	-	47.489	142	-	739	0.004	0.000	156	0.012	0.006	18.667	0.005	0.001	37.729	0.006	0.002	0.009	206,194,000	869,000,000
93	Penarik	1706102001	Penarik	662,806,000	Mandiri	7	-	51.983	104	-	4584	0.026	0.003	245	0.018	0.009	138.109	0.035	0.005	15.315	0.003	0.001	0.018	427,322,000	1,090,128,000
94	Penarik	1706102002	Lubuk Mukti	662,806,000	Maju	6	-	52.599	95	-	2251	0.013	0.001	161	0.012	0.006	7.937	0.002	0.000	29.752	0.005	0.001	0.009	213,712,000	876,518,000
95	Penarik	1706102003	Bumi Mulya	662,806,000	Berkembang	3	-	54.519	53	-	2177	0.013	0.001	45	0.003	0.002	54.194	0.014	0.002	37.267	0.006	0.002	0.007	158,960,000	821,766,000
96	Penarik	1706102004	Suka Maju	662,806,000	Berkembang	4	-	54.074	61	-	1579	0.009	0.001	92	0.007	0.003	9.223	0.002	0.000	40.093	0.007	0.002	0.006	154,123,000	816,929,000
97	Penarik	1706102005	Bukit Makmur	662,806,000	Tertinggal	4	-	54.743	46	-	867	0.005	0.000	91	0.007	0.003	25.592	0.007	0.001	42.750	0.007	0.002	0.007	161,140,000	823,946,000
98	Penarik	1706102006	Sumber Mulya	662,806,000	Berkembang	3	-	56.948	13	144,096,000	1042	0.006	0.001	48	0.004	0.002	21.753	0.006	0.001	56.937	0.010	0.002	0.006	135,907,000	942,809,000
99	Penarik	1706102007	Sido Dadi	662,806,000	Maju	4	-	56.832	14	144,096,000	1693	0.010	0.001	63	0.005	0.002	12.430	0.003	0.000	30.468	0.005	0.001	0.005	122,807,000	929,709,000
100	Penarik	1706102008	Maju Makmur	662,806,000	Berkembang	4	-	54.439	54	-	898	0.005	0.001	89	0.007	0.003	13.358	0.003	0.001	48.173	0.008	0.002	0.006	154,003,000	816,809,000
101	Penarik	1706102009	Sendang Mulyo	662,806,000	Tertinggal	4	-	49.865	128	-	395	0.002	0.000	83	0.006	0.003	15.807	0.004	0.001	60.311	0.010	0.003	0.006	156,258,000	819,064,000
102	Penarik	1706102010	Marga Mulya Sakti	662,806,000	Berkembang	2	-	55.645	32	-	1121	0.006	0.001	24	0.002	0.001	5.912	0.002	0.000	38.038	0.006	0.002	0.003	81,508,000	744,314,000
103	Penarik	1706102011	Wonosobo	662,806,000	Maju	4	-	54.296	57	-	1967	0.011	0.001	76	0.006	0.003	42.151	0.011	0.002	37.974	0.006	0.002	0.007	173,453,000	836,259,000
104	Penarik	1706102012	Mekar Mulya	662,806,000	Maju	4	-	54.625	49	-	2770	0.016	0.002	75	0.006	0.003	22.581	0.006	0.001	26.405	0.004	0.001	0.006	153,848,000	816,654,000
105	Penarik	1706102013	Sido Mulyo	662,806,000	Tertinggal	6	-	50.608	119	-	894	0.005	0.001	171	0.013	0.006	31.613	0.008	0.001	43.411	0.007	0.002	0.010	239,601,000	902,407,000
106	Penarik	1706102014	Marga Mukti	662,806,000	Berkembang	2	-	52.239	101	-	1103	0.006	0.001	35	0.003	0.001	12.344	0.003	0.000	50.745	0.009	0.002	0.005	110,060,000	772,866,000
107	XIV Koto	1706112001	Lubuk Sanai	662,806,000	Berkembang	4	-	50.521	121	-	1857	0.011	0.001	85	0.006	0.003	20.343	0.005	0.001	27.419	0.005	0.001	0.006	149,055,000	811,861,000
108	XIV Koto	1706112002	Rawa Mulya	662,806,000	Berkembang	4	-	53.634	72	-	1904	0.011	0.001	77	0.006	0.003	23.228	0.006	0.001	34.877	0.006	0.001	0.006	152,811,000	815,617,000
109	XIV Koto	1706112003	Rawa Bangun	662,806,000	Berkembang	4	-	54.429	55	-	1097	0.006	0.001	90	0.007	0.003	24.688	0.006	0.001	35.756	0.006	0.002	0.006	155,474,000	818,280,000

No.	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
		Kode	Nama								Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)= (4)+(7)+(10)+(24)
110	XIV Koto	1706112004	Tanjung Mulya	662,806,000	Berkembang	5	-	54.970	42	-	2445	0.014	0.001	120	0.009	0.004	32.290	0.008	0.001	33.120	0.006	0.001	0.008	205,560,000	868,366,000
111	XIV Koto	1706112005	Pauh Tarenja	662,806,000	Berkembang	5	-	57.309	10	144,096,000	1718	0.010	0.001	126	0.009	0.005	9.409	0.002	0.000	33.149	0.006	0.001	0.007	179,675,000	986,577,000
112	XIV Koto	1706112006	Dusun Baru Pelokan	662,806,000	Berkembang	6	-	53.957	64	-	2015	0.012	0.001	176	0.013	0.007	28.655	0.007	0.001	36.737	0.006	0.002	0.010	250,181,000	912,987,000
113	XIV Koto	1706112007	Lubuk Sanai II	662,806,000	Berkembang	4	-	53.997	63	-	898	0.005	0.001	77	0.006	0.003	17.164	0.004	0.001	43.046	0.007	0.002	0.006	141,511,000	804,317,000
114	XIV Koto	1706112009	Lubuk Sanai III	662,806,000	Berkembang	3	-	52.851	90	-	1157	0.007	0.001	56	0.004	0.002	7.654	0.002	0.000	29.893	0.005	0.001	0.004	104,040,000	766,846,000
115	V Koto	1706122001	Lalang Luas	662,806,000	Berkembang	7	-	52.873	88	-	946	0.005	0.001	241	0.018	0.009	6.608	0.002	0.000	48.402	0.008	0.002	0.012	285,163,000	947,969,000
116	V Koto	1706122002	Resno	662,806,000	Berkembang	4	-	53.474	75	-	624	0.004	0.000	63	0.005	0.002	14.828	0.004	0.001	48.281	0.008	0.002	0.005	128,301,000	791,107,000
117	V Koto	1706122003	Pondok Panjang	662,806,000	Berkembang	5	-	54.720	47	-	870	0.005	0.001	111	0.008	0.004	32.290	0.008	0.001	40.396	0.007	0.002	0.008	182,933,000	845,739,000
118	V Koto	1706122004	Talang Petai	662,806,000	Berkembang	5	-	53.087	85	-	664	0.004	0.000	121	0.009	0.004	15.054	0.004	0.001	48.326	0.008	0.002	0.007	181,199,000	844,005,000
119	V Koto	1706122005	Sungai Lintang	662,806,000	Berkembang	3	-	56.721	16	-	474	0.003	0.000	38	0.003	0.001	27.471	0.007	0.001	48.014	0.008	0.002	0.005	115,177,000	777,983,000
120	V Koto	1706122006	Pondok Tengah	662,806,000	Berkembang	4	-	53.907	65	-	817	0.005	0.000	74	0.005	0.003	13.925	0.004	0.001	35.095	0.006	0.001	0.005	126,571,000	789,377,000
121	V Koto	1706122007	Talang Sakti	662,806,000	Berkembang	6	-	52.650	94	-	682	0.004	0.000	159	0.012	0.006	12.796	0.003	0.000	47.725	0.008	0.002	0.009	212,873,000	875,679,000
122	V Koto	1706122008	Talang Sepakat	662,806,000	Berkembang	5	-	52.863	89	-	922	0.005	0.001	136	0.010	0.005	17.312	0.004	0.001	34.840	0.006	0.001	0.008	186,583,000	849,389,000
123	V Koto	1706122009	Lubuk Cabau	662,806,000	Berkembang	5	-	51.573	105	-	882	0.005	0.001	99	0.007	0.004	20.112	0.005	0.001	33.008	0.006	0.001	0.006	153,518,000	816,324,000
124	V Koto	1706122010	Sungai Rengas	662,806,000	Berkembang	1	-	54.085	60	-	472	0.003	0.000	6	0.000	0.000	22.206	0.006	0.001	46.286	0.008	0.002	0.003	79,780,000	742,586,000
125	Air Majunto	1706132001	Pondok Makmur	662,806,000	Berkembang	4	-	54.879	43	-	1424	0.008	0.001	69	0.005	0.003	8.325	0.002	0.000	43.921	0.007	0.002	0.006	134,385,000	797,191,000
126	Air Majunto	1706132002	Manjunto Jaya	662,806,000	Berkembang	4	-	56.822	15	144,096,000	937	0.005	0.001	81	0.006	0.003	97.022	0.025	0.004	35.872	0.006	0.002	0.009	212,165,000	1,019,067,000
127	Air Majunto	1706132003	Tirta Makmur	662,806,000	Berkembang	6	-	55.284	38	-	1724	0.010	0.001	188	0.014	0.007	22.746	0.006	0.001	22.014	0.004	0.001	0.010	236,396,000	899,202,000
128	Air Majunto	1706132004	Agung Jaya	662,806,000	Berkembang	5	-	50.729	117	-	1817	0.010	0.001	103	0.008	0.004	15.054	0.004	0.001	20.807	0.004	0.001	0.006	153,018,000	815,824,000
129	Air Majunto	1706132005	Tirta Mulya	662,806,000	Berkembang	4	-	52.790	92	-	1703	0.010	0.001	67	0.005	0.002	11.290	0.003	0.000	36.461	0.006	0.002	0.005	131,605,000	794,411,000
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	662,806,000	Berkembang	3	-	54.625	50	-	1182	0.007	0.001	57	0.004	0.002	22.581	0.006	0.001	15.752	0.003	0.001	0.004	104,647,000	767,453,000
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	662,806,000	Berkembang	5	-	49.922	127	-	1104	0.006	0.001	128	0.009	0.005	6.849	0.002	0.000	49.260	0.008	0.002	0.008	186,992,000	849,798,000
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	662,806,000	Berkembang	5	-	51.354	109	-	1306	0.008	0.001	134	0.010	0.005	7.753	0.002	0.000	43.680	0.007	0.002	0.008	190,335,000	853,141,000
133	Air Dikit	1706142001	Dusun Baru V Koto	662,806,000	Maju	2	-	49.339	131	-	829	0.005	0.000	33	0.002	0.001	28.435	0.007	0.001	22.806	0.004	0.001	0.004	90,787,000	753,593,000
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	662,806,000	Maju	4	-	55.528	34	-	1929	0.011	0.001	65	0.005	0.002	57.205	0.015	0.002	26.478	0.004	0.001	0.007	165,225,000	828,031,000
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lunang	662,806,000	Maju	4	-	50.091	125	-	1134	0.007	0.001	74	0.005	0.003	33.886	0.009	0.001	34.526	0.006	0.001	0.006	148,871,000	811,677,000
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	662,806,000	Maju	5	-	52.828	91	-	1039	0.006	0.001	107	0.008	0.004	24.809	0.006	0.001	23.739	0.004	0.001	0.007	157,769,000	820,575,000
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	662,806,000	Maju	1	-	60.023	2	144,096,000	383	0.002	0.000	11	0.001	0.000	8.171	0.002	0.000	50.686	0.009	0.002	0.003	74,543,000	881,445,000
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	662,806,000	Maju	5	-	46.146	144	-	944	0.005	0.001	101	0.007	0.004	12.182	0.003	0.000	42.565	0.007	0.002	0.007	158,606,000	821,412,000
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasai	662,806,000	Maju	2	-	43.065	147	-	720	0.004	0.000	34	0.003	0.001	16.726	0.004	0.001	30.171	0.005	0.001	0.004	86,859,000	749,665,000
140	Sungai Rumbai	1706152001	Retak Mudik	662,806,000	Maju	1	-	50.606	120	-	1159	0.007	0.001	17	0.001	0.001	18.065	0.005	0.001	34.108	0.006	0.001	0.003	82,976,000	745,782,000
141	Sungai Rumbai	1706152002	Padang Gading	662,806,000	Berkembang	3	-	53.802	69	-	1166	0.007	0.001	37	0.003	0.001	19.570	0.005	0.001	50.213	0.008	0.002	0.005	118,874,000	781,680,000
142	Sungai Rumbai	1706152003	Gajah Mati	662,806,000	Berkembang	3	-	51.375	108	-	945	0.005	0.001	40	0.003	0.001	12.043	0.003	0.000	24.844	0.004	0.001	0.004	85,615,000	748,421,000
143	Sungai Rumbai	1706152004	Mekar Sari	662,806,000	Maju	4	-	56.279	21	-	1035	0.006	0.001	71	0.005	0.003	11.788	0.003	0.000	38.501	0.006	0.002	0.005	128,421,000	791,227,000
144	Sungai Rumbai	1706152005	Sido Dadi	662,806,000	Maju	3	-	56.057	26	-	1108	0.006	0.001	50	0.004	0.002	24.086	0.006	0.001	45.524	0.008	0.002	0.005	129,126,000	791,932,000
145	Sungai Rumbai	1706152006	Sumber Makmur	662,806,000	Maju	5	-	37.417	148	-	1350	0.008	0.001	96	0.007	0.004	22.581	0.006	0.001	39.741	0.007	0.002	0.007	166,513,000	829,319,000
146	Sungai Rumbai	1706152007	Talang Gading	662,806,000	Berkembang	1	-	59.820	3	144,096,000	615	0.004	0.000	17	0.001	0.001	15.054	0.004	0.001	43.029	0.007	0.002	0.003	81,713,000	888,615,000
147	Sungai Rumbai	1706152008	Gading Jaya	662,806,000	Berkembang	3	-	48.876	136	-	575	0.003	0.000	58	0.004	0.002	18.065	0.005	0.001	45.481	0.008	0.002	0.005	123,262,000	786,068,000
148	Sungai Rumbai	1706152009	Banjar Sari	662,806,000	Berkembang	3	-	55.122	41	-	851	0.005	0.000	38	0.003	0.001	11.094	0.003	0.000	49.520	0.008	0.002	0.004	106,832,000	769,638,000
Total				98,095,288,000			-	x	x	2,161,440,000	173,580	1.000	10%	13,485	1.000	50%	3,928.705	1.000	0.150	5,928.547	1.000	0.250	1.000	24,219,244,000	124,475,972,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Mukomuko	124,475,972,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Mukomuko	124,475,972,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Mukomuko	98,095,288,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Mukomuko	98,095,288,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Mukomuko	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Mukomuko	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Mukomuko	2,161,440,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Mukomuko	2,161,440,000
Pagu Alokasi Formula Kab. Mukomuko	24,219,244,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Mukomuko	24,219,244,000
Jumlah Desa	148
Jumlah Desa Penerima AK	15

Bobot Alokasi Formula	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662,806,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

PERSYARATAN DAN FORMAT BLANKO PENGAJUAN
PENYALURAN DANA DESA

I. PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.

b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :

1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
8. Foto copi NPWP Desa;
9. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
11. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
12. Arsip data computer (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.

b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :

1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun sebelumnya yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana format terlampir;
5. Laporan Realisasi Dana Desatahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;

6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya;
7. Laporan Realisasi Pajak Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
8. Buku Kas Umum Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua sebagaimana format terlampir;
10. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
11. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
12. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
13. Foto copi NPWP Desa;
14. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
15. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

C. TAHAP KETIGA

a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.

b. Usulan Pengajuan Penyaluran Dana Desa meliputi :

1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
5. Laporan Realisasi Dana Desatahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
7. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
8. Laporan Realisasi Konfergensi Stunting sebagaimana format terlampir;
9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
10. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
11. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
12. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
13. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
14. Foto copi NPWP Desa;
15. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
16. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
17. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
18. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

II. FORMAT BLANKO PENYALURAN

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Imam Bonjol Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten.Mukomuko
Laman : http://dpmd.mukomukokab.go.id E-mail: mukomukodpmd@gmail.com
Telp.0737-71065 fax.(0737) 71065 Kode Pos 38365

.....,..... 20....

Kepada

Nomor : ...../...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : PenyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) Tahap .... Tahun....

Yth, Bapak Bupati Mukomuko c.q.
Kepala BKD Kabupaten Mukomuko
di -
Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun ....., memperhatikan Surat camat ..... Nomor .....tanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa .....

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Tahap ..... Sebagai berikut :

a. Desa : .....
b. Jumlah : Rp.....
Terbilang : .....

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3. .....dst *(Sesuai dengan tahap)*

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN.....
Alamat : Jln .....

SURAT REKOMENDASI

Nomor: .....

Yang bertandatangan dibaah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/Gol : .....
Jabatan : Camat .....

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal ..... Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ....., maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... sebesar ..... (terbilang: .....)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data diperguankan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :
1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat : Jln .....

.....,..... 20....

Kepada

Nomor : ...../...../20.....

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal. : Permohonan Penyaluran ..... Tahap .... Tahun....

Yth, Bapak Bupati Mukomuko

c.q. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko

di -

Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor ..... Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa) Tahap ..... sebesar Rp. ..... (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. .....
b. .....
c. .....
d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa .....,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
2. Camat .....

4.Format Rencana Penggunaan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat : Jln .....

RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA TAHAP .....

Desa : .....
Kecamatan : .....

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
				Jumlah		

Terbilang : .....

Kepala Desa ....., *

Kaur Keuangan Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN .....*
TAHAP .... TAHUN ANGGARAN .....

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyalura n (SP2 D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..	.....					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2						
2.1.3	Kegiatan					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1						
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3						
	Kegiatan					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2						
2.3.3	Kegiatan					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	Kegiatan					
2.4.1						
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3						
	dst					
	Jumlah				Rp.	

Disetujui Oleh

Kaur Keuangan Desa

Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6.Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
Nomor : ...../SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : ..... (diisi nama Bidang)
2. Kegiatan : ..... (diisi nama Kegiatan))
3. Pagu : ..... (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
Jumlah SPTB Ini.....							
Jumlah SPTB Yang Lalu.....							
Jumlah s/d SPTB Ini							
Sisa Dana.....							

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa ..... (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :
- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;

1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
6. Kolom 7 diisi nomor bukti
7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD)

TAHUN ANGGARAN .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Bulan : .....

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

....., ...20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

(.....)

8. Format Laporan Realisasi Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

NO	tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
	Jumlah				

Kepala Urusan Keuangan

_____

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1			
2.1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
2.1.1.2	- Tunjangan BPD		
dst.	Operasional Pemerintahan Desa		
	.....		
	Jumlah		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

10. Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa

BUPATI MUKOMUKO

SURAT KUASA PEMINDAH BUKUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Kepala KPPN.....

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa terebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....

Mukomuko, ...20.....

BUPATI MUKOMUKO,

Materai
Rp. 6.000

.....

11. Contoh Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan

BUPATI MUKOMUKO

Mukomuko, ...20...

Kepada
Yth : Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR :.....

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap.....dengan rincian sebagai berikut : a. ..... b. ..... c. ..... d. Dst	1 (satu) Berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) perhitungan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa

BUPATI MUKOMUKO,

.....

12. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa

PEMERINTAH KABUPATENMUKOMUKO
KECAMATAN.....
DESA.....
Alamat : .....

Telah terima dari : Kepala Kantor Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 20.. Kabupaten Mukomuko

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	TERBILANG

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

....., tanggal .....20..

KEPALA DESA

MateraiRp.
6.000

.....

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

13. Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN MUKOMUKO

Pagu Desa Rp.

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp.)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	PENDAPATAN										
1.2	Pndapatan Transfer										
1.2.1	Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua JUMLAH PENDAPATAN										
2.	BELANJA										
2.1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**										
2.1.1	Kegiatan.....										
2.1.2	Dst..										
2.2	Bidang Pembangunan Desa										
2.2.1	Kegiatan.....										
2.2.2	Dst...										
2.3	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**										
2.3.1	Kegiatan.....										
2.3.2	Dst.....										
2.4	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**										
2.4.1	Kegiatan.....										
2.4.2	Dst..										
2.5	**Bidang Tak Terduga**										
2.5.1	Kegiatan.....										
2.5.2	Dst...										
	JUMLAH BELANJA										
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - Dst JUMLAH PEMBIAYAAN										
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)										
Kaur Keuangan								Disetujui Oleh: (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA.....			

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA